

KONSEP KEBIJAKAN ALIH KELOLA PELABUHAN PERIKANAN DI JAWA BARAT

Oleh
Anna Christina Ikasari

ABSTRAK

Masalah yang diteliti adalah analisis terhadap alih kelola pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diketahui bersama bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah merubah beberapa kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan yang ada di Nusantara. Salah satu perubahan yang terjadi ada pada pengelolaan pelabuhan perikanan, yang tadinya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam tata kelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan proses kewenangan alih kelola pelabuhan perikanan di Jawa Barat sehingga dalam proses pengelolaanya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan studi.

Kata Kunci : Pelabuhan Perikanan, Kebijakan Pelabuhan, Jawa Barat

A. PENDAHULUAN

Memasuki periode pembangunan jangka menengah tahap III, tahun 2015-2019, pemerintahan Kabinet Kerja telah banyak menetapkan target-target pembangunan nasional. Mulai dari mengurangi kesenjangan pertumbuhan/pembangunan antar daerah, peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peran serta swasta dan masyarakat, peningkatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Target yang proses penyusunannya melibatkan lintas pemangku kepentingan tersebut, harus secara konsisten mampu diwujudkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagi Pemerintah Daerah, upaya mewujudkan berbagai target pembangunan tersebut memerlukan upaya yang tidak mudah, banyak permasalahan pembangunan yang perlu segera mendapat penanganan. Salah satu target pembangunan tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan yang disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Barat berjumlah 84 terdiri dari 2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) kewenangan pusat, 6 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) kewenangan provinsi dan 76 Pangkalan Pendarantan Ikan (PPI) kewenangan Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya pada bidang kelautan dan perikanan, Pengelolaan PPI yang semula kewenangan kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan provinsi. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka persiapan implementasi pengelolaan PPI oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan langkah-langkah bagaimana sistem pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Barat, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan kajian alih kelola pelabuhan perikanan di Jawa Barat.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, sejak dahulu, selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan bidang perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangannya. Beberapa terobosan di masa lalu dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara lain melalui pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan berbagai upaya lainnya. Namun demikian, upaya tersebut belum mampu secara optimal menyelesaikan isu strategis yang mengemuka dalam penyelenggaraan bidang perikanan dan kelautan yakni belum optimalnya dukungan pembangunan sektor-sektor terkait infrastruktur pelabuhan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh pengembangan kawasan pelabuhan di wilayah Jawa Barat. Hal itu tidak terlepas dari kurangnya semangat keterpaduan dalam setiap tahapan penyelenggaraan perencanaan infrastruktur pelabuhan, terutama dalam tahapan perencanaan dan pemrograman.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu kajian perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan tata kelola pelabuhan di lingkungan DISKANLAUT Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. DISKANLAUT Provinsi Jawa Barat diamanatkan untuk menyusun suatu sistem perencanaan dengan mengkombinasikan pendekatan bottom up (memperhatikan aspirasi daerah dengan sektor melalui input dari SKPD terkait), dan top down (melalui penjabaran kebijakan nasional hingga rencana strategis). Adapun prinsip keterpaduan yang dimaksud disini adalah perlunya sinergi antara tujuan pembangunan infrastruktur pelabuhan dengan tujuan pembangunan kawasan Provinsi Jawa Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu kegiatan yang merupakan penyusunan suatu sistem yang akan digunakan sebagai dasar keterpaduan perencanaan dan pemrograman baik secara sektoral maupun integral kawasan pelabuhan dengan merujuk pada model dan kriteria yang disepakati. Dalam pekerjaan ini juga disusun suatu dokumen perencanaan model yang mampu mengintegrasikan komponen dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bahasan sebelumnya, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya pada bidang kelautan dan perikanan, bahwa pengelolaan PPI yang semula kewenangan kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan provinsi. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka persiapan implementasi pengelolaan PPI oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan langkah-langkah bagaimana sistem pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Barat, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan kajian alih kelola pelabuhan perikanan di Jawa Barat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan bisa digunakan

sebagai bahan acuan kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Barat.

B. LITERATUR SURVEY

Menurut Murdiyanto (2004), pelabuhan perikanan walaupun pengertiannya dikelompokkan ke dalam pelabuhan yang bersifat khusus tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dibedakan dengan pengertian pelabuhan umum apabila dikaitkan dengan fungsi umum serta fasilitas pokok yang harus disediakan. Ini sangat terkait dengan tingkat keselamatan kapal-kapal yang melakukan aktivitas di dalam pelabuhan perikanan. Aktifitas di dalam pelabuhan sangat rawan dengan tabrakan kapal, kapal kandas, kebakaran, orang tenggelam, kebakaran serta terjadinya pencemaran.

Selanjutnya Triatmojo (2003) menyebutkan, penataan unsur terkait dengan keselamatan, tidak dapat dipisahkan dari faktor klasifikasi pelabuhan, sebab tingkat bahaya di laut cenderung sama sehingga tidak boleh membedakan pelabuhan perikanan besar atau pelabuhan perikanan kecil. Dalam aktifitas pengelolaan pelabuhan perikanan biasanya pengelola hanya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan layanan aktifitas perikanan saja dengan mengesampingkan fungsi umum maupun fasilitas pokok yang dipersyaratkan.

Murdiyanto (2004) menyebutkan fungsi umum PPI merupakan fungsi yang ada pada seluruh pelabuhan, tidak hanya pelabuhan perikanan (Misalnya pelabuhan niaga, cargo, minyak dan militer). Pada fungsi umum ini sebuah pelabuhan diharuskan mampu mengemban tugas pokoknya yaitu melindungi kapal dan pelayanan lainnya. Sarat (draft) kapal-kapal yang akan mempergunakan jasa PPI berhubungan langsung penentuan rencana dalamnya kolam pelabuhan. Perencanaan kedalaman perairan menggunakan pemahaman Dimana untuk kelas PPI, ukuran kapal yang masuk memiliki berat kotor maksimal 10 GT.

Menurut Murdiyanto (2004), pengertian fungsi khusus PPI dalam hal ini berkaitan dengan masalah kegiatan perikanan yang memerlukan pelayanan khusus yang mana belum dapat dilayani oleh fungsi umum. Selanjutnya Murdiyanto (2004) membagi fungsi khusus sebagai berikut; 1) Fasilitas pelelangan ikan : Memiliki ruang pelelangan ikan yang representatif, 2) Fasilitas pengolahan seperti pengepakan, pengemasan dan Cold storage. 3) Pabrik es, 4) Fasilitas sarana produksi penangkapan ikan

Konsep pengembangan pelabuhan di Jawa Barat lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan pelabuhan di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang selalu berkembang yang telah diujiterapkan. Selanjutnya dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelabuhan di wilayah Jawa Barat. Dalam sejarah perkembangannya, bongkar pasang konsep pengembangan wilayah pelabuhan di Indonesia terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya.

- 1) Pertama adalah Walter Isard sebagai seorang pelopor ilmu wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab dan akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial ekonomi, dan budaya.
- 2) Kedua adalah Hirschmann (era 1950 an) yang memunculkan teori polarization effect dan trickling down effect dengan argumentasi bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced development*).

- 3) Ketiga adalah Myrdal (era 1950 an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah *backwash effect* dan *spreadwash effect*.
- 4) Keempat adalah Freadmann (era 1960 an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Kelima adalah Douglass (era 70 an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*) dalam pengembangan wilayah.

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah pelabuhan tersebut kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran putra-putra bangsa, diantaranya adalah:

- 1) Sutami (era 1970 an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah.
- 2) Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hikarki prasarana jalan melalui orde kota.
- 3) Ruslan Diwiryo (era 1980 an) yang memperkenalkan konsep pola dan struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No 24/1992 tentang penataan ruang.
- 4) Pada periode 80 an ini pula, lahir strategi nasional pembangunan perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal bakal lahirnya konsep program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP.
- 5) Pada era 90 an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antara kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
- 6) Perkembangan terakhir pada awal abad millenium bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemahaman teoritis dan pengalaman empiris di atas, maka secara konseptual pengertian pengembangan wilayah pelabuhan dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya di wilayah pelabuhan, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

C.METODE

Pendekatan studi yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan Kajian Alih Kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat meliputi tiga pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif artinya pekerjaan Kajian Alih Kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku dalam pembangunan infrastruktur, baik secara spasial maupun sektoral. Norma atau kaidah yang berlaku dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur secara spasial dan sektoral, baik di tingkat nasional, dan di tingkat daerah.

2) Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif

Pendekatan partisipatif artinya pekerjaan Kajian Alih kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Pendekatan fasilitatif artinya pekerjaan Kajian Alih kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan dalam proses penyusunan sistem perencanaan terpadu kepada tim konsultan. Hal ini selain ditujukan untuk mendapatkan proses pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan di pusat dan daerah, juga untuk mendapatkan hasil dan keputusan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan di daerah.

3) Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis artinya pekerjaan Kajian Alih kelola Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah ilmu pengetahuan, mulai dari tahap survey, analisa, perumusan naskah perencanaan terpadu dalam Pembangunan Infrastruktur pelabuhan di wilayah Jawa Barat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya hubungan Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945) Amanah konstitusi untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 yang menyatakan NKRI dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Aspek Yuridis terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 (sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Pasal 27 ayat (3 dan 4) pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah Provinsi tersebut. Dengan demikian, secara tegas Undang-Undang telah memberikan kewenangan mengelola sumber daya di laut kepada Daerah Otonom.

Pada Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan pada Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya; (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b) pengaturan administratif; c) pengaturan tata ruang; d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pada ayat (3) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pada ayat (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah Provinsi tersebut; dan ayat (5) Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Untuk Bagian Kedua pada UU No. 23 Tahun 2014 mengatur Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pasal 28 disebutkan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut. Selain mempunyai kewenangan tersebut Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya imbas diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2012 berdampak pada perubahan pengelolaan Pangkalan Pendaratan

Ikan yang selama ini dikelola oleh pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan amanah undang-undang 23 tahun 2012 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DISKANLAUT Provinsi Jawa Barat dan tupoksi perikanan tangkap merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Berdasarkan hasil kajian ini, kondisi pangkalan pendaratan ikan yang ada di wilayah Provinsi Jawa barat mayoritas belum dalam kondisi ideal. Sebagaimana data yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya dari 76 Pangkalan Pendaratan ikan, hanya 59 Pangkalan Pendaratan Ikan yang beroperasi dengan segala permasalahan baik sarana maupun prasarana yang belum memadai. Berdasarkan skema tersebut, dalam kajian ini berhasil dipetakan proses dalam menentukan skala prioritas dalam proses alih kelola pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan skema taksonomik alih kelola pelabuhan perikanan secara garis besar sebagaimana telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa dari 84 pelabuhan perikanan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe pelabuhan. Dalam hal ini Provinsi Jawa Barat memiliki 2 Pelabuhan Perikanan tipe B (PPN), 6 Pelabuhan Perikanan tipe C (PPP) dan 76 Pelabuhan Perikanan tipe D (PPI).

Dari 84 pelabuhan tersebut, dalam kajian ini memfokuskan pada pelabuhan perikanan tipe D (PPI) yang direncanakan akan dialih kelola pengurusannya baik dari sisi fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari kondisi eksisting berdasarkan perolehan data lapangan, pelabuhan yang akan dialih kelola oleh Provinsi Jawa Barat tentunya harus dapat dipetakan untuk dapat menentukan program dan kebijakan prioritas yang kiranya dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan analisa data lapangan dan pemahaman mendalam terhadap kerangka taksonomik pelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Jawa Barat penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi eksisting hasil survei lapangan berkaitan dengan tata kelola pelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk skala prioritas dimaksud sebagaimana alur yang ada di dalam skema taksonomik yaitu sebagai berikut :

Keterangan Bobot Prioritas Alih Kelola Pelabuhan Perikanan

1. Pelabuhan prioritas pertama dengan pertimbangan sudah beroperasi, dikelola oleh UPTD, berdasarkan data P3D, lahan merupakan milik pemerintah dan sudah sesuai standar minimal fungsi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.
2. Pelabuhan prioritas kedua dengan pertimbangan sudah beroperasi, dikelola oleh UPTD, berdasarkan data P3D, lahan merupakan milik pemerintah namun belum sesuai standar minimal fungsi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.

3. Pelabuhan prioritas ketiga dengan pertimbangan sudah beroperasi, dikelola oleh UPTD, berdasarkan data P3D merupakan milik desa dan tanah adat/ulayat,
4. Pelabuhan prioritas keempat dengan pertimbangan sudah beroperasi, dikelola oleh UPTD, sudah sesuai standar pelabuhan, berdasarkan data P3D lahan merupakan milik swasta (KUD).
5. Pelabuhan prioritas kelima dengan pertimbangan sudah beroperasi, dikelola oleh UPTD, belum sesuai standar pelabuhan perikanan, berdasarkan data P3D lahan merupakan milik swasta (KUD).
6. Pelabuhan prioritas keenam dengan pertimbangan sudah beroperasi berdasarkan fungsi perusahaan pelabuhan namun fungsi pemerintahan belum ada.
7. Pelabuhan prioritas ketujuh dengan pertimbangan pelabuhan perikanan yang belum beroperasi karena sedang dalam tahap konstruksi / rekonstruksi.
8. Pelabuhan prioritas kedelapan dengan pertimbangan pelabuhan perikanan yang sudah tidak beroperasi berdasarkan fungsi pemerintahan.

E. KESIMPULAN

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 maka pelimpahan kewenangan pemerintahan diserahkan kepada Provinsi. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi dalam SDA berada pada Provinsi secara nyata bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk dan menangani urusan pemerintahan di Provinsi dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi berbasis Provinsi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, UU No. 23 Tahun 2014 berbasis Provinsi :

- 1) Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- 2) Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau didasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b) pengaturan administrasi; c) pengaturan tata ruang; d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
- 4) Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan Provinsi mempunyai kewenangan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten Kota.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah ke arah

kesejahteraan rakyat terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan analisa terhadap data hasil kajian ini menunjukkan bahwa diperlukannya Sinergi dalam kerangka regulasi di sektor perikanan perlu diarahkan untuk mendorong harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. Selain itu, sinergi juga diperlukan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya tidak terbatas pada perundangan di tingkat nasional, namun sinergitas juga diperlukan sampai dengan di daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri di sektor pengembangan perikanan nasional.

Berdasarkan hasil analisa kajian ini, menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bersifat lintas sektor di bidang perikanan perlu dilakukan dengan berpayung kepada sinergi kebijakan dan regulasi yang ada. Hal ini lalu diterjemahkan ke dalam sinergi kegiatan antar/kementerian lembaga dan antar satuan kerja perangkat daerah. Setiap kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah wajib menjaga konsistensi sinergi yang dicapai di tataran kebijakan dan regulasi tersebut. Hal ini pula yang tentunya juga harus disikapi secara seksama bahwa dengan masa transisi alih kelola kewenangan yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat khususnya terkait dengan sektor perikanan penanganan pangkalan pendaratan ikan yang menjadi fokus kajian ini membutuhkan banyak dukungan kebijakan dan program. Hal ini perlu adanya untuk dapat menciptakan pembangunan yang signifikan pada poros maritim Jawa Barat.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan dari kajian ini tentunya mengkrucut pada upaya bagaimana mengimplementasikan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki konsekuensi logis berupa restrukturisasi pada tata kelola pangkalan pendaratan ikan. Pengelolaan berdasarkan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pangkalan pendaratan ikan yang semula merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota kini menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan amanat regulasi tersebut di wilayah Provinsi Jawa Barat, dibutuhkan kesamaan persepsi antara pemkab/pemkot dengan Pemprov khususnya data tentang personil, perlengkapan/aset, pembiayaan, dan dokumen atau lebih dikenal dengan (P3D). Sejalan dengan analisa yang telah disampaikan sebelumnya, dokumen P3D ini menjadi penting adanya mengingat berdasarkan data P3D tersebut lah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Khususnya dapat mengetahui keberadaan asset pemerintah, SDM serta sarana dan prasarana yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi rekomendasi dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan data yang ada pada kajian ini, menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang minimal yang harus ada pada setiap pangkalan pendaratan ikan masih mayoritas belum terpenuhi oleh setiap pangkalan pendaratan ikan yang ada di wilayah Jawa Barat.

2. Berdasarkan analisa terhadap pangkalan pendaratan ikan, berdasarkan Permen KP No.8 Tahun 2012 menuntut adanya fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan di wilayah pangkalan pendaratan ikan. Mayoritas pangkalan pendaratan ikan yang beroprasional di wilayah Jawa Barat masih dalam kondisi menjalankan fungsi perusahaan dimana fungsi pemerintahan belum berjalan optimal, hal ini sebagaimana data rujukan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menempatkan Unit Pelayanan untuk mengoptimalkan fungsi pangkalan pendaratan ikan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Temuan tim dilapangan berdasarkan hasil kajian ini, menunjukkan bahwa pangkalan pendaratan ikan yang sudah tidak beroprasional berada di wilayah Kota dan Kab Cirebon. Kiranya perlu dilakukan evaluasi kembali. Hal ini menjadi penting adanya karena apabila melihat sarana dan prasarana serta status kepemilikan lahan mayoritas adalah milik pemerintah. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian Negara dan hilangnya asset pemerintah yang ada pada pangkalan pendaratan ikan tersebut.
4. Berdasarkan data hasil kajian ini juga menunjukkan ada beberapa pangkalan pendaratan ikan yang sudah beroprasional dan menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan dengan baik. Namun status lahannya milik desa dan ada pula yang merupakan tanah ulayat/adat. Hal ini perlu dievaluasi kembali mengingat alih status lahan menjadi penting adanya agar pemerintah Provinsi Jawa barat dapat menerapkan kebijakan dan program strategis yang mumpuni untuk pengembangan pangkalan pendaratan ikan yang ada di wilayah Provisnsi Jawa Barat.
5. Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberadaan syahbandar pelabuhan merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang harus berjalan optimal. Berdasarkan hasil kajian ini, mayoritas pangkalan pendaratan ikan di wilayah Provinsi Jawa Barat masih belum memiliki fungsi kesyahbandaraan.
6. Diperlukan sosialisasi menyeluruh terkait dengan alih kelola pangkalan pendaratan ikan yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan baliho, spanduk disekitar pangkalan pendaratan ikan di wilayah Provinsi Jawa Barat serta dengan melakukan penyuluhan dan kegiatan lainnya.
7. Diperlukan pedoman baku dalam bentuk buku atau bentuk lainnya yang diperuntukan bagi pengelola pelabuhan dan para nelayan yang ada di lingkungan pangkalan pendaratan ikan. Hal ini penting adanya agar para pengelola pangkalan pendaratan ikan dan para nelayan kedepan memahami fungsi serta peran pangkalan pendaratan ikan dalam mendukung perekonomian warga di sekitar pangkalan pendaratan ikan.
8. Dengan banyaknya program serta bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kegiatan pemberdayaan desa. Kiranya DISKANLAUT Jabar dapat memfasilitasi masyarakat desa untuk dengan fungsi perusahaan kepada Pemerintah Desa. Hal ini menjadi penting adanya, dikarenakan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa yang sumber pendanaanya dari banyak pihak dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun sarana dan prasarana pelabuhan baik fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dengan memanfaatkan dana desa.

Fungsi pengusaha tidak lagi hanya dikuasai oleh KUD namun juga dapat dikelola oleh pemerintah desa setempat melalui BUMDES.

9. Klasifikasi PPI memberikan kesulitan bagi para nelayan mengembangkan diri dikarenakan fungsi & fasilitas PPI yang tidak memberikan stimulus untuk melakukan operasi penangkapan ikan yang "ocean going" Data Statistik Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat, Sumber Daya Ikan di beberapa pantai di wilayah Jawa Barat (l.k 4 mil dari garis pantai) telah menunjukkan angka Over Exploited (OE) sehingga membutuhkan fishing ground baru di lokasi yang lebih jauh dari pantai. Hal ini tentunya dapat menjadi rekomendasi untuk dapat ditingkatkan status pelabuhan perikanan. Namun perlu dipertimbangkan juga bahwa pencapaian titik fishing Ground yang melebihi jarak 4 mil dari pantai, membutuhkan kapal-kapal yang memiliki ukuran lebih dari 5 GT, ini terkait dengan kemampuan olah gerak, jumlah crew kapal, muatan perbekalan, bahan bakar dll. Kapal-kapal dengan ukuran lebih dari 5 GT membutuhkan fungsi dan fasilitas Pelabuhan yang lebih tinggi.
10. Sebagaimana telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, sinergitas kebijakan yang ada pada penyelenggaraan Pangkalan pendaratan Ikan di wilayah Jawa Barat menjadi penting adanya. Dukungan kebijakan berupa Perda Retribusi dan banyak Peraturan daerah lainnya diperlukan demi optimalnya tata kelola pangkalan pendaratan ikan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang lebih baik.

G. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat. 2015. *Buku Tahunan Statistika Perikanan Tangkap Jawa Barat*, Pemda Propinsi Jawa Barat , Bandung
- Murdiyanto, Bambang. 2004. *Pelabuhan Perikanan*, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan IPB, Bogor
- Pemda Propinsi Jawa Barat. 2015. *Laporan Tahunan Dinas Perikanan Jawa Barat*, Pemda Propinsi Jawa Barat , Bandung
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia; Jakarta
- Riduwan. 2007. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Saaty, Thomas L. 1991. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*, PT. Pustaka Bina Pressindo, Jakarta.
- Saifuddin Azwar. 2004. *Reliabilitas & Validitas*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Soekartawi. 1990. *Teori Ekonomi Produksi, Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas*, Rajawali Pers Jakarta
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudjatmiko. 1979. *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Swastha, Basu dan Sukotjo, Ibnu, 1993, *Pengantar Bisnis Moderen (Pengantar Ekonomi Perusahaan Moderen)*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta
- Triatmojo, Bambang. 2003. *Pelabuhan* , Beta Offset UGM Yogyakarta

REGULASI

1. Undang -Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2009 jo.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/ MEN/ 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.39/FERMEN-0/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06/ MEN/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
6. Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18/ PERMEN-ICP/ 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ICEP.45/ MEN/ 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. PERDA - PERDA bagi Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat;
9. Dokumen lain yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan.

Jurnal

- Zulfikar, W., 2017. *Dampak Sosial, Ekonomi dan Politis dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*. Sosiohumaniora, 19(3).
- Zulfikar, W., 2012. *Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon*. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.
- Zulfikar, W., 2017. *Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi*. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72